



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : IKSAN JAFAR ALIAS ICCANG DG SIBALI BIN JAFAR
2. Tempat lahir : Paitana
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontomanai Alla- Alla, Desa Boronglamu, Kec. Arungkeke, KabJe'nepono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : IRWAN JAFAR DG NGALLE BIN JAFAR
2. Tempat lahir : Paitana
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulloe Desa Bontomate'ne Kec. Turatea Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Perpanjangan **Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
9. Perpanjangan **kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa IRWAN JAFAR DG NGALLE BIN JAFAR menghadap di persidangan didampingi Munawir, S.E., S.H., Yusuf Akbar Safriludin, S.H., Darussalam, S.H., Muh. Irwan, S.H., dan Kasnurda D, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tamanurung Raya 6-7 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023. Untuk Terdakwa IKSAN JAFAR ALIAS ICCANG DG SIBALI BIN JAFAR menghadap di persidangan didampingi Achmad Ilham S.H., C.PL dan rekan, Para Advokat/pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pramuka Bontomaero Desa Maccini Baji, Kecamatan bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Syrat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **Terdakwa I IKSAN JAFAR DG. SITABA Bin JAFAR DG. TEMBA dan Terdakwa II IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHP dengan dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IKSAN JAFAR DG. SITABA Bin JAFAR DG. TEMBA** dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun dan terdakwa II **IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR** dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 21 cm, lebar 2 cm warna stainless bergagang kayu warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **Ikhsan Jafar Bin Jafar** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Ikhsan Jafar Bin Jafar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Alternatif dalam tuntutan oleh Jaksa penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 358 (2) Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif keempat terhadap diri Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana untuk dijalankan menurut kadar kesalahan yang dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap diri Terdakwa;
5. Memohon agar diberikan hukuman seingan mungkin atas perkara aquo;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Namun apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam keempat Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa **Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar**;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR, TERDAKWA II IKSAN JAFAR BIN JAFAR, KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU, TAYANG BIN TATE, ERWIN JAFAR, LALOASA DG. LISA (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 pada sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kappoloe Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 maret 2023, pada sekitar pukul 23.00 wita, Lalo Asah berada di rumahnya yakni di kampung ala-ala Jeneponto, selanjutnya Lalo Asah mendengar WIWIN bersama terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berbicara melalui telpon, dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menyampaikan kepada Sdr. Lalo Asah bahwa Sdr. Lalo Asah dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dipanggil oleh Sdr. WIWIN karena ada masalah, dan saat itu Sdr. Lalo Asah belum mengetahui

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



apa masalahnya, selanjutnya Sdr. Lalo Asah berboncengan dengan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menggunakan sepeda motor mendatangi rumah WIWIN di Petana. sedangkan KAMIRUDDIN dan IRWAN berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berangkat TAYANG Bin TATE bersama IRWAN telah membawa parang.

- Bahwa selanjutnya IRWAN, IKSAN, WIWIN dan Sdr. Lalo Asah sekitar pukul 02.00 wita Para terdakwa tiba di rumah korban Kappoloe, dimana para terdakwa naik kerumah korban (rumah panggung) dan mengepung rumah korban dengan tujuan untuk di massa / di bunuh dimana sebelumnya korban dianggap telah melakukan perbuatan cabul terhadap YULI selanjutnya Sdr. Lalo Asah naik melewati tangga dan di ikuti oleh terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dan pada saat itu korban MANSYUR DG. SEHA sementara berada di rumahnya (rumah panggung), selanjutnya Sdr. Lalo Asah mengetuk pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka ERWIN JAFAR yang saat itu berada di ruang keluarga rumah korban melihat DG.TAYANG dan Terdakwa II IRWAN JAFAR sedang berkelahi dengan korban menggunakan parang dan kayu (balok) dan melihat terdakwa II IRWAN JAFAR memegang kayu (balok) Panjang lebih kurang 1 meter dengan menggunakan kedua tangannya. ERWIN menjelaskan bahwa saat itu melihat DG. TAYANG menggunakan parang, terdakwa II IRWAN JAFAR menggunakan kayu (balok). ERWIN JAFAR juga melihat LALOASA alias LISA, terdakwa I IKSAN JAFAR (di pintu). Selanjutnya Sdr. Lalo Asah sempat melihat terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR ikut naik kerumah korban dengan membawa balok dan pisau sedangkan Terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berada di bawah rumah korban, setelah berada di atas rumah korban maka Terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang balok dan memukul dinding tripleks kamar korban dengan menggunakan kayu (balok) sehingga mengenai korban yang saat itu berada di dalam kamar yang mana posisi korban pada saat itu berada di dalam kamarnya bersama istri dan anak anaknya saling berpelukan sambil menangis. Tidak lama kemudian korban berlari keluar dari dalam kamar melarikan diri keluar dari rumah berlari ke arah Terdakwa I IKSAN JAFAR sehingga tersangka I IKSAN JAFAR melemparinya menggunakan batu, kemudian korban melompat turun ke sawah dan diikuti oleh Sdr. ERWIN, karena korban terjatuh sehingga terdakwa I IKSAN melemparinya untuk yang kedua kalinya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu . Kemudian para terdakwa berjalan menuju korban yang sudah terkapar disawah dan tidak berdaya dengan bersimbah darah dengan penuh luka, kemudian para terdakwa meninggalkan korban dan menuju kerumah TAYANG yang berada di kabupaten Jeneponto.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA bersama teman temannya yaitu: korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL yang pada intinya menerangkan bahwa: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis Kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan : Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri : Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata Daerah leher: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga, tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter Perlukaan Ekstremitas tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong Daerah tangan kanan: tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan. tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan Daerah telunjuk kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah: Daerah paha kanan : tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot- otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal, berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), linggi berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengekerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas)

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan) sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma lima) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan.

- Bahwa diketahui korban telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: SKM/24/III/2023/Forensik yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes.Sp.F;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA I IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR, TERDAKWA II IKSAN JAFAR BIN JAFAR, KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU, TAYANG BIN TATE, ERWIN JAFAR, LALOASA DG. LISA (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 pada sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kappoloe Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 maret 2023 , pada sekitar pukul 23.00 wita, Lalo Asah berada di rumahnya yakni di kampung ala-ala Jeneponto, selanjutnya Lalo Asah mendengar WIWIN bersama terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berbicara melalui telpon, dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menyampaikan kepada Sdr. Lalo Asah bahwa Sdr. Lalo Asah dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dipanggil oleh Sdr. WIWIN karena ada masalah, dan saat itu Sdr. Lalo Asah belum mengetahui apa masalahnya, selanjutnya Sdr. Lalo Asah berboncengan dengan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menggunakan sepeda motor mendatangi rumah WIWIN di Petana. sedangkan KAMIRUDDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berangkat TAYANG Bin TATE bersama IRWAN telah membawah parang.

- Bahwa selanjutnya IRWAN, IKSAN, WIWIN dan Sdr. Lalo Asah sekitar pukul 02.00 wita Para terdakwa tiba di rumah korban Kappoloe, dimana para terdakwa naik kerumah korban (rumah panggung) dan mengepung rumah korban dengan tujuan untuk di massa / di bunuh dimana sebelumnya korban dianggap telah melakukan perbuatan cabul terhadap YULI selanjutnya Sdr. Lalo Asah naik melewati tanggul dan di ikuti oleh terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dan pada saat itu korban MANSYUR DG. SEHA sementara berada di rumahnya (rumah panggung), selanjutnya Sdr. Lalo Asah mengetuk pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka ERWIN JAFAR yang saat itu berada di ruang keluarga rumah korban melihat DG.TAYANG dan terdakwa II IRWAN JAFAR sedang berkelahi dengan korban menggunakan parang dan kayu (balok) dan melihat terdakwa II IRWAN JAFAR memegang kayu (balok) Panjang lebih kurang 1 meter dengan menggunakan kedua tangannya. ERWIN menjelaskan bahwa saat itu melihat DG. TAYANG menggunakan parang, terdakwa II IRWAN JAFAR menggunakan kayu (balok). ERWIN JAFAR juga melihat LALOASA alias LISA, terdakwa I IKSAN JAFAR (di pintu). Selanjutnya Sdr. Lalo Asah sempat melihat terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR ikut naik kerumah korban dengan membawa balok dan pisau sedangkan Terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berada di bawah rumah korban, setelah berada di atas rumah korban maka Terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang balok dan memukul dinding tripleks kamar korban dengan menggunakan kayu (balok) sehingga mengenai korban yang saat itu berada di dalam kamar yang mana posisi korban pada saat itu berada di dalam kamarnya bersama istri dan anak anaknya saling berpelukan sambil menangis. Tidak lama kemudian korban berlari keluar dari dalam kamar melarikan diri keluar dari rumah berlari ke arah Terdakwa I IKSAN JAFAR sehingga tersangka I IKSAN JAFAR melemparinya menggunakan batu, kemudian korban melompat turun ke sawah dan diikuti oleh Sdr. ERWIN, karena korban terjatuh sehingga terdakwa I IKSAN melemparinya untuk yang kedua kalinya menggunakan batu . Kemudian para terdakwa berjalan menuju korban yang sudah terkapar disawah dan tidak berdaya dengan bersimbah darah dengan penuh luka, kemudian para terdakwa meninggalkan korban dan menuju kerumah TAYANG yang berada di kabupaten Jeneponto.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA bersama teman temannya yaitu: korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spesialis Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL yang pada intinya menerangkan bahwa: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis Kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan : Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri : Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata Daerah leher: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga,

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari manis kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah telunjuk kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan. Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah: Daerah paha kanan : tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot- otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal, berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), linggi berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengkerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengekerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengkerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma ma) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan.

- Bahwa diketahui korban telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: SKM/24/III/2023/Forensik yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes.Sp.F;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR, TERDAKWA II IKSAN JAFAR BIN JAFAR, KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU, TAYANG BIN TATE, ERWIN JAFAR, LALOASA DG. LISA (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 pada sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kappoloe Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 maret 2023 , pada sekitar pukul 23.00 wita , Lalo Asah berada di rumahnya yakni di kampung ala ala Jeneponto, selanjutnya Lalo Asah mendengar WIWIN bersama terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berbicara melalui telpon, dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menyampaikan kepada Sdr. Lalo Asah bahwa Sdr. Lalo Asah dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dipanggil oleh Sdr. WIWIN karena ada masalah, dan saat itu Sdr. Lalo Asah belum mengetahui apa masalahnya, selanjutnya Sdr. Lalo Asah berboncengan dengan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menggunakan sepeda motor mendatangi rumah WIWIN di Petana. sedangkan KAMIRUDDIN dan IRWAN berboncengan menggunakan sepeda

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



motor, saat berangkat TAYANG Bin TATE bersama IRWAN telah membawahi parang.

- Bahwa selanjutnya IRWAN, IKSAN, WIWIN dan Sdr. Lalo Asah sekitar pukul 02.00 wita Para terdakwa tiba di rumah korban Kappoloe, dimana para terdakwa naik kerumah korban (rumah panggung) dan mengepung rumah korban dengan tujuan untuk di massa / di bunuh dimana sebelumnya korban dianggap telah melakukan perbuatan cabul terhadap YULI selanjutnya Sdr. Lalo Asah naik melewati tanggul dan di ikuti oleh terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dan pada saat itu korban MANSYUR DG. SEHA sementara berada di rumahnya (rumah panggung), selanjutnya Sdr. Lalo Asah mengetuk pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka ERWIN JAFAR yang saat itu berada di ruang keluarga rumah korban melihat DG.TAYANG dan terdakwa II IRWAN JAFAR sedang berkelahi dengan korban menggunakan parang dan kayu (balok) dan melihat terdakwa II IRWAN JAFAR memegang kayu (balok) Panjang lebih kurang 1 meter dengan menggunakan kedua tangannya. ERWIN menjelaskan bahwa saat itu melihat DG. TAYANG menggunakan parang, terdakwa II IRWAN JAFAR menggunakan kayu (balok). ERWIN JAFAR juga melihat LALOASA alias LISA, terdakwa I IKSAN JAFAR (di pintu). Selanjutnya Sdr. Lalo Asah sempat melihat terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR ikut naik kerumah korban dengan membawa balok dan pisau sedangkan Terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berada di bawah rumah korban, setelah berada di atas rumah korban maka Terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang balok dan memukul dinding tripleks kamar korban dengan menggunakan kayu (balok) sehingga mengenai korban yang saat itu berada di dalam kamar yang mana posisi korban pada saat itu berada di dalam kamarnya bersama istri dan anak anaknya saling berpelukan sambil menangis. Tidak lama kemudian korban berlari keluar dari dalam kamar melarikan diri keluar dari rumah berlari ke arah Terdakwa I IKSAN JAFAR sehingga tersangka I IKSAN JAFAR melemparinya menggunakan batu, kemudian korban melompat turun ke sawah dan diikuti oleh Sdr. ERWIN, karena korban terjatuh sehingga terdakwa I IKSAN melemparinya untuk yang kedua kalinya menggunakan batu . Kemudian para terdakwa berjalan menuju korban yang sudah terkapar disawah dan tidak berdaya dengan bersimbah darah dengan penuh luka, kemudian para terdakwa meninggalkan korban dan menuju kerumah TAYANG yang berada di kabupaten Jeneponto.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA bersama teman temannya yaitu: korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL yang pada intinya menerangkan bahwa: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis Kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan : Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri : Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata Daerah leher: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga,



tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari manis kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah telunjuk kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan. Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan. Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah: Daerah paha kanan : tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot- otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal, berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), linggi berukuran 3.5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengkerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4.5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengekerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengkerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan)

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma ma) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan.

- Bahwa diketahui korban telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Bhayangkara TK. II Makassar Nomor: SKM/24/III/2023/Forensik yang ditanda tangani Dokter Pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes.Sp.F;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana

ATAU

KEEMPAT: Bahwa ia Terdakwa I IRWAN JAFAR DG. NGALLE BIN JAFAR, TERDAKWA II IKSAN JAFAR BIN JAFAR, KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU, TAYANG BIN TATE, ERWIN JAFAR, LALOASA DG. LISA (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada hari Senin tanggal 06 maret 2023 pada sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kappoloe Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 05 maret 2023 , pada sekitar pukul 23.00 wita , Lalo Asah berada di rumahnya yakni di kampung ala-ala Jenepono, selanjutnya Lalo Asah mendengar WIWIN bersama terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berbicara melalui telpon, dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menyampaikan kepada Sdr. Lalo Asah bahwa Sdr. Lalo Asah dan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dipanggil oleh Sdr. WIWIN karena ada masalah, dan saat itu Sdr. Lalo Asah belum mengetahui apa masalahnya, selanjutnya Sdr. Lalo Asah berboncengan dengan terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR menggunakan sepeda motor mendatangi rumah WIWIN di Petana. sedangkan KAMIRUDDIN dan IRWAN berboncengan menggunakan sepeda motor, saat berangkat TAYANG Bin TATE bersama IRWAN telah membawah parang;
- Bahwa selanjutnya IRWAN, IKSAN, WIWIN dan Sdr. Lalo Asah sekitar pukul 02.00 wita Para terdakwa tiba di rumah korban Kappoloe, dimana para

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



terdakwa naik kerumah korban (rumah panggung) dan mengepung rumah korban dengan tujuan untuk di massa / di bunuh dimana sebelumnya korban dianggap telah melakukan perbuatan cabul terhadap YULI selanjutnya Sdr. Lalo Asah naik melewati tangga dan di ikuti oleh terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR dan pada saat itu korban MANSYUR DG. SEHA sementara berada di rumahnya (rumah panggung), selanjutnya Sdr. Lalo Asah mengetuk pintu depan rumah korban, setelah pintu terbuka ERWIN JAFAR yang saat itu berada di ruang keluarga rumah korban melihat DG.TAYANG dan terdakwa II IRWAN JAFAR sedang berkelahi dengan korban menggunakan parang dan kayu (balok) dan melihat terdakwa II IRWAN JAFAR memegang kayu (balok) Panjang lebih kurang 1 meter dengan menggunakan kedua tangannya. ERWIN menjelaskan bahwa saat itu melihat DG. TAYANG menggunakan parang, terdakwa II IRWAN JAFAR menggunakan kayu (balok). ERWIN JAFAR juga melihat LALOASA alias LISA, terdakwa I IKSAN JAFAR (di pintu). Selanjutnya Sdr. Lalo Asah sempat melihat terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR ikut naik kerumah korban dengan membawa balok dan pisau sedangkan Terdakwa I IKSAN JAFAR Alias ICCANG DG. SIBALI Bin JAFAR berada di bawah rumah korban, setelah berada di atas rumah korban maka Terdakwa II IRWAN JAFAR Bin JAFAR berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang balok dan memukul dinding tripleks kamar korban dengan menggunakan kayu (balok) sehingga mengenai korban yang saat itu berada di dalam kamar yang mana posisi korban pada saat itu berada di dalam kamarnya bersama istri dan anak anaknya saling berpelukan sambil menangis. Tidak lama kemudian korban berlari keluar dari dalam kamar melarikan diri keluar dari rumah berlari ke arah Terdakwa I IKSAN JAFAR sehingga tersangka I IKSAN JAFAR melemparinya menggunakan batu, kemudian korban melompat turun ke sawah dan diikuti oleh Sdr. ERWIN, karena korban terjatuh sehingga terdakwa I IKSAN melemparinya untuk yang kedua kalinya menggunakan batu . Kemudian para terdakwa berjalan menuju korban yang sudah terkapar disawah dan tidak berdaya dengan bersimbah darah dengan penuh luka, kemudian para terdakwa meninggalkan korban dan menuju kerumah TAYANG yang berada di kabupaten Jeneponto.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para TERDAKWA bersama teman temannya yaitu: korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL yang pada intinya menerangkan bahwa: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis Kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan : Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri : Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata Daerah leher: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga, tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter Perlukaan Ekstremitas tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter,



kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong Daerah tangan kanan: tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan. tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan Daerah telunjuk kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah: Daerah paha kanan : tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot- otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal,



berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), linggi berukuran 3.5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengkerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4.5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengekerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengkerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan) sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma lima) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan.

- Bahwa diketahui korban telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan meninggal dari Rumah sakit Bhayangkara TK. II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor: SKM/24/III/2023/Forensik yang ditanda tangani Dokter
Pemeriksa dr. DENNY MATHIUS, M.Kes.Sp.F;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rosmala Dewi Dg Komang Binti H. Jamado**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dihadirkan dipersidangan ini
sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Mansyur Dg Seha pada hari
Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Kappoloe,
Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban Mansyur Dg Seha adalah
sekelompok orang dari Jeneponto yang jumlahnya sekitar 20 sampai 30 orang
dan yang saksi kenali betul adalah Irfan, Tayang Dg. Tatte, Irwan, Ikhsan, Erwin
dan sebelumnya saksi kenal dengan Irwan, Ikhsan dan Erwin karena merupakan
keponakan saksi;
- Bahwa ada 1 (satu) orang lagi yang ciri-ciri kulit hitam agak tua dan berkumis
yang setelah diperlihatkan kepada saksi maka saksi dapat kenali yakni bernama
Laloasa sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan betul saat itu karena
saksi sudah panik;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada ditempat yaitu di dalam rumah saksi bersama
dengan korban serta anak-anak saksi yaitu Sri Utami Eka Putri, Nurul Qolby dan
Ayu Handayani dimana posisi saksi saat itu sedang berada dikamar tidur
bersama korban sedangkan anak-anak saksi berada dikamarnya masing-
masing dan saat itu saksi sudah tidur sedangkan anak saksi yang bernama Ayu
belum tidur karena malam itu Ayu berulang-tahun;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya datang di rumah saksi pukul
01:00 WITA karena pada saat itu saksi mendengar bunyi kaca pecah dan bunyi
pintu yang dipukul, bunyi dinding kamar yang juga dipukul, selanjutnya kami
semua bangun dan berkumpul diruang tengah;
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada suara kaca jendela rumah saksi telah
pecah maka tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah saksi (rumah
panggung) yang jumlahnya banyak dan saat itu yang langsung berdiri didepan
saksi adalah Laloasa dan Irfan, saat itu Laloasa memegang parang panjang dan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



mengayunkan kearah saksi sehingga mengenai pada bagian jari tangan kiri saksi lalu Laloasa menendang saksi, dan saksi melihat Irfan memegang sabit pada tangan kanannya dan selanjutnya datang Terdakwa lain dan melakukan pengrusakan terhadap dinding kamar tidur saksi, memecahkan piring, gelas dan perabotan rumah tangga lainnya;

- Bahwa waktu Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah berada di dalam rumah, korban berada didalam kamar tidur sebelah kanan selanjutnya karena Terdakwa dan yang lainnya ingin masuk kedalam kamar untuk mencari korban namun saksi sempat menghalangi mereka akan tetapi karena jumlah mereka banyak sehingga Para Terdakwa bersama teman-temannya merusak dinding kamar saksi yang terbuat dari tripleks dengan menggunakan parang dengan cara mengayunkan parangnya kearah dinding kamar saksi dimana sebelum para Terdakwa dan yang lainnya masuk kerumah saksi, saksi sempat menyuruh korban untuk lari menyelamatkan diri melalui pintu belakang tetapi saat itu diantara Para Terdakwa dan teman-temannya ada yang berteriak dengan mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga korban kembali kedalam kamar;
- Bahwa awal mula kejadian sebelum para Terdakwa dan teman-temannya yang lain masuk ke dalam rumah saksi, saksi sedang berada di dalam rumah saksi dan sedang tidur bersama dengan korban dan anak-anak saksi, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor berhenti disekitaran rumah saksi dan mendengar suara orang yang mengatakan "Inimi rumahnya", tidak lama kemudian saksi mendengar banyak orang yang datang menggunakan mobil *pick up* dan semua pada masuk kedalam kolong rumah (rumah panggung), sehingga saksi berjalan ke pintu belakang dan saat saksi buka pintu belakang, ada salah satu diantara Terdakwa dan teman-temannya berteriak yang mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga saksi kembali keruang tengah dan melihat sudah banyak orang yang masuk di dalam rumah dan saksi melihat Laloasa mengayunkan parangnya kearah depan saksi dan mengenai jari tangan kiri saksi dan teman-temannya yang lainnya merusak barang-barang yang ada didalam rumah, serta ada yang masuk kedalam kamar mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan parang dan korban keluar melarikan diri untuk turun kebawah tanah melalui pintu depan dan saksi melihat ada daging korban terjatuh di depan lemari dan saat korban sudah turun kebawah tanah, para Terdakwa dan yang lainnya mengikuti korban turun kebawah kolom rumah yang melewati pintu depan dan ada juga yang lewat pintu belakang dan setelah korban ada dibawah kolong rumah, korban masih dianiaya dan diseret kemudian dibuang ke sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan waktu kejadian ikut turun kebawah kolom rumah dan menghampiri korban yang sudah tergeletak disawah yang telah dibuang oleh para Terdakwa dan teman-temannya yang lain, saksi melihat korban masih bergerak dan masih hidup, kemudian korban diangkat dari sawah keatas tanah oleh para tetangga. Pada saat itu Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain sudah meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kondisi korban luka pada bagian samping kepala, telinga putus, luka pada bagian leher, tangan kanan, lengan tangan kanan, dan paha bagian kanan yang diakibatkan oleh bacokan dan tusukan parang oleh para Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa Korban meninggal dunia karena akibat bacokan dan tusukan parang oleh para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa korban meninggal dunia saat hendak diangkat kemobil untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sampai sekarang ini tidak ada keluarga Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain datang untuk meminta maaf atau memberi santunan atas perbuatan para Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi bersama ketiga orang anak saksi saat ini sementara tinggal bersama dengan saudara kandung saksi karena saksi dan anak-anak masih trauma akibat kejadian tersebut. Biasanya pada siang hari saksi datang ke rumah saksi tempat kejadian dan pada malam hari saksi kembali ke rumah saudara kandung saksi di Parangloe;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa dan teman-temannya masuk kerumah saksi baik yang dari arah depan maupun dari arah belakang semuanya membawa alat diantaranya parang dan sabit. Selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain yang sudah berada didalam rumah saksi ada yang mengambil piring, gelas, batu cobek, toples, kipas angin dan batu asa serta semua alat dapur tersebut dipakai untuk melempar kearah korban yang saat itu masih berada didalam kamar tidur belakang bagian kiri dari arah depan dan posisi saksi saat itu berada diluar kamar tepatnya didepan TV bersama anak-anak saksi dan posisi kamar yang ditempati korban bersembunyi tidak memiliki pintu dan sebelum Terdakwa dan teman-temannya yang lain melempari korban mereka terlebih dahulu merusak dinding kamar;
- Bahwa setelah dinding kamar saksi dirusak lalu Para Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengeroyok korban yang saat itu berada dalam kamar dan diantara Terdakwa dan teman-temannya ada yang berada disamping kamar dan

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga ikut melempari korban menggunakan piring, gelas, batu cobek, kipas angin dan toples;

- Bahwa pada waktu korban sementara dikeroyok oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya didalam kamar tiba-tiba saksi melihat korban berlari dari dalam kamar Para Terdakwa bersama teman-temannya kembali mengejar korban, selanjutnya korban berlari ke arah pintu depan dan turun melalui tangga dan saat itu Para Terdakwa bersama-sama teman- temannya mengejar korban hingga kebawah;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban sudah dalam keadaan terluka dan berdarah. Kemudian pada waktu korban sementara berlari, saksi melihat ada daging yang merupakan bagian dari tubuh korban terjatuh didepan kamar lemari di ruang tengah, selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya yang berada didalam rumah langsung ikut berlari menuju ebawah. Ada yang melalui pintu depan dan ada juga melalui pintu belakang. Selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain semuanya sudah turun maka saksi juga ikut turun melalui pintu depan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya yang lain melakukan kekerasan terhadap korban di dalam rumah lalu korban sempat berlari dan turun dari rumah melalui pintu depan, selanjutnya waktu korban sudah berada didepan rumah lalu Terdakwa bersama teman-temannya yang masih ada di dalam rumah turun mengejar korban hingga kebawah sampai kedepan rumah da melakukan kekerasan terhadap korban sampai menyeret korban hingga persimpangan jalan yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa waktu itu saksi tetap melihat ke arah korban yang dibawa oleh Para Terdakwa dan teman-temannya
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan korban saksi langsung menuju tempat korban berada dan menemukan korban dalam keadaan terluka dan berlumuran darah dan korban dalam posisi baring dipinggir sawah, lalu saksi meminta bantuan para tetangga untuk memindah kankorban;
- Bahwa kemudian tetangga bernama Rabasing dan Salimuddin yang datang melihat keadaan korban dan mengangkat korban dari pinggir sawah ke pinggir jalan aspal dan korban waktu itu masih hidup namun sudah tidak bias bicara dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban dibuang kesawah tetapi anak saksi yang bernama Ayu yang melihatnya;
- Bahwa pada saat kejadian tetangga keluar dari rumah tetapi tidak berani kerumah saksi karena takut melihat jumlah orang yang sangat banyak;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya datang, saksi tidak melihat mereka menggunakan kendaraan apa namun saksi mendengar ada suara mobil berhenti namun dan setelah kejadian saksi sempat melihat Para Terdakwa dan teman-temannya pergi menggunakan mobil *pick up* warna putih;
- Bahwa pada waktu kejadian penyerangan oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya di rumah saksi, saksi dan anak-anak saksi tidak kena lemparan batu dari mereka;
- Bahwa rumah saksi rusak parah dan sekarang sudah diperbaiki sebagian oleh keluarga saksi tetapi saksi bersama anak-anak belum tinggal disana karena masih trauma;
- Bahwa pada waktu kejadian orang yang masuk kedalam rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) orang tetapi dibawah kolong rumah banyak orang namun saksi tidak bisa memperkirakan berapa jumlahnya;
- Bahwa semua orang yang masuk ke rumah saksi membawa parang, bahkan parang dan samurai milik saksi yang disimpan didalam kamar tepatnya di dinding rumah milik saksi sudah tidak ada lagi dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa Iksan Jafar Alias Iccang Dg Sibali Bin Jafar dan Irwan Jafar Dg. Ngalle Bin Jafar naik kerumah melalui pintu depan;
- Bahwa di atas rumah saksi ada penerangan lampu yaitu lampu dapur dalam keadaan menyala, tetapi lampu ruang tengah tidak menyala namun karena cahaya lampu teras depan yang masuk kedalam rumah melalui jendela yang gordennya sudah dirusak oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, dibantu oleh cahaya lampu dari belakang sehingga saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengikuti korban sampai pintu depan tetapi ada Anak Saksi yang bernama Ayu yang mengikuti korban saat turun kebawah kolong rumah dan melihat kejadian dibawah kolong rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang merusak pintu kamar bagian samping di rumah saksi dan tidak tahu siapa saja yang datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang memarangi korban didalam kamar saksi tidak tahu tetapi yang di luar kamar Irfan dan Ialoasa memarangi korban di depan pintu kamar, **sedang Terdakwa kamaruddin saksi tidak tahu tindakan apa yang dilakukan waktu kejadian karena mereka banyak, tetapi saksi dengar di Polre kalau yang mengantar dan menunjukkan rumah korban kepada massa adalah Terdakwa Kamaruddin;**

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut, disebabkan karena korban dituduh melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap saudari Yuli di rumah kamaruddin waktu ada acara ta'siah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tuduhan pelecehan atau pencabulan terhadap saudari Yuli yang dilakukan korban, karena saksi diberitahukan oleh Ibu dari Yuli sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan atau pembunuhan, saksi pernah tanya kepada korban mengenai tuduhan pencabulan tersebut, namun korban mengatakan "saya tidak melakukannya" dan saksi yakin kalau korban tidak melakukan seperti yang telah dituduhkan karena seandainya korban melakukan hal tersebut korban sudah bergegas meninggalkan rumah tempat terjadinya pencabulan, saksi tahu karena saksi juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara Ibu saudari Yuli dengan korban, yaitu korban merupakan keponakan dari Ibu saudari Yuli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak seluruhnya benar. Bahwa saksi melihat korban melakukan perlawanan pada waktu kejadian dengan memegang parangnya dan Terdakwa hanya sebatas melihat saja dan tidak ikut memarangi ataupun menganiaya korban, sedang saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

2. Saksi Nurul Qalbi Al Wafia Binti Mansyur Dg. Seha, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat dan saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa sekelompok orang dari Jeneponto yang jumlahnya sekitar 20 sampai 30 orang telah membunuh suami saksi Almarhum Mansyur Dg Seha, dan yang saksi kenali betul adalah Ifan, Tayang Dg. Tatte, Irwan, Irsan, Erwin dan sebelumnya saksi kenal dengan Irwan, Irsan dan Erwin karena merupakan keponakan saksi;
- Bahwa ada 1 (satu) orang lagi yang ciri-ciri kulit hitam agak tua dan berkumis yang setelah diperlihatkan kepada saksi maka saksi dapat kenali yakni bemama Laloasa sedangkan yang lainnya saksi tidak perhatikan betul saat itu karena saksi sudah panik;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada ditempat yaitu di dalam rumah saksi bersama dengan korban serta anak-anak saksi yaitu Sri Utami Eka Putri, Nurul

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qolby dan Ayu Handayani dimana posisi saksi saat itu sedang berada dikamar tidur bersama korban sedangkan anak-anak saksi berada dikamarnya masing-masing dan saat itu saksi sudah tidur sedangkan anak saksi yang bernama Ayu belum tidur karena malam itu Ayu berulang-tahun; Bahwa Para Terdakwa Iksan Jafar Alias Iccang Dg Sibali Bin Jafar dan Terdakwa Irwan Jafar Dg. Ngalle Bin Jafar bersama dengan teman lainnya melakukan Pembunuhan tersebut kepada diri korban MANSYUR DG. SEHA dengan cara memarangi menggunakan Parang, dan memukulinya menggunakan Balok Kayu serta melempari Batu sesudah itu diseret kesawah disamping rumah korban;

- Bahwa awal kejadian dimana sebelumnya, Saksi berada dirumah yang sedang tidur bersama dengan keluarga yaitu adik Saksi dan kakak saksi serta Ibu dan Ayah Saksi, kemudian saksi mendengar suara pintu digedor-gedor dan mendengar orang memecahkan kaca jendela sehingga kami semua terbangun dan langsung berempat menuju ruang tamu dan melihat banyak orang masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah dipecahkan sehingga kami berempat Ibu, Adik dan Kakak berjejer untuk menghalangi orang yang masuk kedalam rumah dan melihat satu orang mengayunkan parang dan menendang ibu saksi yang berdiri disamping saksi, sehingga kami berempat terjatuh didepan lemari;
- Bahwa lampu diruang tamu depan lemari tidak menyala tetapi orang yang masuk kedalam rumah masih kelihatan jelas karena ada cahaya lampu yang masuk dari depan melalui jendela kaca yang sudah pecah dan juga cahaya lampu dari belakang;
- Bahwa Para Terdakwa dengan temannya yang masuk kedalam rumah lewat jendela, pintu depan dan pintu belakang pada waktu kejadian sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa dan temannya yang naik dan masuk kedalam rumah, semuanya membawa parang dan kandao;
- Selain LALOASA, ada IRFAN yang saksi kenal sat masuk kedalam rumah, dimana IRFAN berhadapan dengan saksi dan LALOASA mengayunkan parangnya sehingga mengenai jari tangan Ibu Saksi;
- Bahwa Korban atau Ayah Saksi sedang didalam kamarnya saat para Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa ada yang langsung masuk kedalam kamar korban dan ada yang merusak barang-barang diatas rumah saat para Terdakwa sudah diatas rumah;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama temannya maupun saksi bersama Ibu, Adik dan Kakak tidak ada yang bicara saat para terdakwa melakukan pengrusakan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan dan menyerang korban, Saksi turun dari rumah dan pergi minta tolong kepada warga tetapi pintu warga yang pertama saksi datangi tertutup, sehingga saksi lari kerumah tetangga lain, dan setelah saksi turun dari rumah tetangga untuk kembali ketempat kejadian, saksi berpapasan mobil pick up warna putih disimpang tiga dan melihat banyak orang diatas mobil tersebut, dan setelah saksi sampai ditempat kejadian kembali, saksi melihat sudah banyak tetangga untuk menolong korban yang sudah tergeletak disawah namun setelah korban mau diantar kerumah sakit, Saksi melihat korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa orang yang Saksi lihat di atas mobil disimpang tiga saat berpapasan adalah para Terdakwa bersama teman-temannya yang meninggalkan korban yang sudah tergeletak disawah samping rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian dan para Terdakwa bersama temannya telah meninggalkan korban, saksi melihat korban mengalami luka pada lengan kanan dan robek pada kepala bagian telinga serta luka pada bagian Paha dan jari tangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat KAMARUDDIN baik di atas rumah maupun dibawa rumah saat kejadian karena saat itu saksi sudah panik dan menangis;
- Bahwa Saksi kenal dengan KAMARUDDIN karena KAMARUDDIN sering datang kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara Motor dan suara mobil sebelum kejadian, karena saat itu saksi sedang tertidur dan nanti saksi terbangun setelah mendegar pintu digedor-gedor dan kaca jendela dipecahkan oleh para Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Ayah Saksi dan Ibu saksi tidak pernah bertengkar sebelum kejadian;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa bersama temannya untuk melakukan pembunuhan kepada korban adalah alat berupa Parang. Balok Kayu dan Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggunakan alat berupa Parang. Balok Kayu dan Batu untuk melakukan pembunuhan terhadap diri Korban tetapi para tetangga menyampaikan kepada saksi bahwa KAMARUDDIN yang menggunakan Blok Kayu saat itu;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, tidak ada keluarga dari para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau memberikan berupa santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi bersama saudara saksi dan ibu saksi berempat berjejer didepan ruang tamu untuk menghalangi supaya para Terdakwa bersama temannya tidak bisa masuk kedalam kamar tempat Ayah Saksi (korban);
- Bahwa penyebab korban MANSYUR DG. SEHA meninggal dunia karena akibat bacokan dan tusukan oleh para Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui korban MANSYUR DG. SEHA meninggal dunia saat hendak diangkat ke mobil untuk mau dibawa kerumah saksi untuk diselamatkan;
- Bahwa saat ini Saksi bersama adik dan kakak beserta Ibu, sementara tinggal dirumah tante;
- Bahwa orang yang datang melakukan pembunuhan saat itu kurang lebih (\pm) 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama temannya waktu datang dan naik kerumah orang tua saksi menggunakan parang, kayu dan batu;
- Bahwa selain Saksi, ada Ibu dan Kakak serta adik Saksi yang bernama AYU yang mengikuti korban saat turun kebawah tanah dan melihat kejadian dibawah;
- Bahwa atas kejadian pembunuhan dan pengeroyokan oleh Para Terdakwa bersama temannya saksi dengar dari ibu saksi bahwa korban dituduh melakukan pelecehan atau pencabulan terhadap diri YULI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan LALOASA, nanti di Kantor Polres Gowa baru saksi tahu bahwa yang menendang dan memarangi jari Ibu Saksi adalah LALOASA, dimana saksi hanya kenal dengan wajah saja saat ditempat kejadian;
- Bahwa LALOASA yang saksi kenal di kantor Polres Gowa adalah orang yang Saksi lihat menendang dan memarangi jari Ibu Saksi serta mendorong sehingga kami berempat jatuh didepan lemari;
- Bahwa selain LALOASA, Saksi juga melihat IRFAN membawa parang saat naik dan masuk kedalam rumah melalui jendela;
- Bahwa di atas rumah ada pencahayaan dari luar melalui jendela depan dan dari belakang sehingga orang yang masuk kedalam rumah dapat dilihat;
- Bahwa kurang lebih (\pm) 1(satu) meter jarak antara saksi bersama saudara saksi dan ibu saksi berempat yang berjejer di ruang tamu dengan para Terdakwa dan temannya yang naik dan masuk kedalam rumah saat kejadian;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah sepeda motor milik Kamaruddin tersebut ada ditempat kejadian;
- Bahwa ada mobil Pick up yang saksi lihat saat berpapasan disimpang tiga saat pulang dari rumah tetangga untuk minta tolong saat itu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. Saksi Sry Utami Eka Putra;

- Bahwa ya, saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg. Seha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa korban dibunuh Para Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara diparangi dengan menggunakan parang, dipukul dengan menggunakan balok/kayu serta dilempar dengan batu kemudian diseret ke sawah samping rumah korban;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan Para Terdakwa ikut membunuh korban atau tidak karena saat itu kejadiannya sangat cepat sehingga saksi tidak memperhatikan satu persatu orang yang naik di atas rumah;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sedang tidur di kamar saksi bersama dengan Nurul sedangkan ibu, korban dan adik saksi yang lainnya juga sedang tidur di kamar mereka masing-masing kemudian saksi mendengar ada suara berisik yaitu pintu digedor-gedor dan suara kaca jendela rumah orang tua saksi dipecahkan sehingga saksi terbangun dan langsung menuju ruang tamu bersama adik dan Ibu saksi yang juga sudah terbangun;
- Bahwa setelah di ruang tamu saksi melihat banyak orang masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah dipecahkan sehingga kami berempat yaitu saksi, Ibu dan adik-adik saksi langsung berjejer dengan maksud untuk menghalangi orang masuk ke dalam rumah namun setelah para Terdakwa bersama teman-temannya sudah didalam rumah tepatnya di ruang tamu atau depan kamar korban, saksi melihat salah seorang diantara mereka



mengayunkan parang dan menendang perut Ibu saksi, sehingga kami berempat terjatuh di depan lemari lalu orang tersebut menuju kamar korban;

- Bahwa lampu di ruang tamu depan lemari tidak menyala tetapi orang yang masuk kedalam rumah masih kelihatan jelas karena ada cahaya lampu yang masuk dari depan melalui jendela kaca yang sudah pecah dan juga cahaya lampu dari belakang;
- Bahwa saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang masuk ke dalam rumah melalui jendela dan pintu depan namun ada juga yang masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang yang dibuka kemudian mereka membuka pintu belakang lalu masuk ke rumah.
- Ada juga yang di kolom rumah melempar ketas rumah, jumlah mereka sekitar 30 orang;;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya yang naik atau masuk ke dalam rumah membawa parang dan ada yang membawahi sabit;
- Bahwa diantara para Terdakwa dengan temannya yang masuk kedalam rumah saksi yang saksi kenali hanya Laloasa sesuai dengan ciri-cirinya yaitu orangnya pendek hitam dan berkumis namun saksi baru tahu namanya Laloasa setelah saksi berada di kantor polisi. Laloasa yang mengayunkan parangnya ke arah ibu saksi sehingga mengenai jari tangan Ibu saksi;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa dan teman-temannya naik ke atas rumah korban sedang berada dalam kamarnya;
- Bahwa dari antara para Terdakwa dan temannya ada yang langsung masuk ke dalam kamar korban dengan ciri-cirinya tinggi kurus dan yang lainnya merusak barang-barang di atas rumah seperti dinding kamar belakang korban, membanting rak piring, toples, melempar batu cobek dan batu bata ke dalam kamar korban sehingga kamar korban berantakan dan rusak;
- Bahwa para Terdakwa dan temannya yang masuk ke dalam rumah tidak ada yang berbicara;
- Bahwa setelah melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan Para Terdakwa dengan teman-temannya kepada korban, saksi masuk ke dalam kamar menelepon keluarga untuk minta tolong, setelah menelepon keluarga dan tetangga, saksi turun dari atas rumah dan saat itu juga saksi melihat ada mobil *pick up* warna putih yang ditumpangi banyak orang dan sepeda motor yang meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sehingga saksi tidak bisa pastikan ada atau tidak para Terdakwa di atas mobil *pick up* warna putih dan saksi juga tidak tahu berapa orang di atas mobil dan apakah mereka itu yang masuk ke dalam rumah saksi baik yang lewat depan maupun yang lewat belakang;
- Bahwa pada waktu mereka sudah naik ke mobil *pick up* kemudian mereka meninggalkan korban yang sudah tergeletak di sawah samping rumah;
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah karena mengalami luka pada lengan kanan, robek pada kepala bagian telinga, luka pada bagian paha dan jari tangan korban;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mendengar suara motor dan suara mobil karena saat itu saksi sedang tidur dan nanti saksi terbangun pada saat saksi mendengar pintu digedor-gedor dan kaca jendela dipecahkan oleh para Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa waktu kejadian Laloasa tidak masuk ke dalam kamar korban tetapi Laloasa mengayunkan parangnya dari arah depan kamar korban ke dalam kamar korban dan pada waktu itu korban masih dalam kamar dekat pintu;
- Bahwa selain Laloasa ada Irfan berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang parang;
- Bahwa kamar korban tidak memiliki daun pintu melainkan hanya ada kain gorden saja;
- Bahwa saksi melihat korban lari keluar dari dalam kamar menuju pintu depan dan turun ke tanah melalui tangga dan diikuti oleh Laloasa serta pelaku lainnya. Kemudian saksi melihat ada daging dari lengan tangan korban yang jatuh di depan lemari sehingga saksi memungutnya;
- Bahwa setelah korban sudah dibawah kolong rumah, korban diseret oleh Para Terdakwa dengan teman-temannya dan dibuang ke sawah;
- Bahwa kondisi korban yang saksi lihat setelah Para Terdakwa bersama teman-temannya membuang ke sawa korban masih napas tetapi sudah tidak bisa bicara;
- Bahwa korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit karena saat korban hendak diangkat naik ke mobil untuk mau dibawa ke rumah sakit ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian korban dan Ibu saksi tidak pernah bertengkar;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya membunuh korban adalah berupa parang, balok/kayu dan batu;
 - Bahwa yang saksi lihat yang menggunakan parang adalah Laloasa dan Ifan sedangkan penyampaian para tetangga menyatakan Terdakwa Kamaruddin menggunakan balok/kayu memukul korban;
 - Bahwa sampai saat ini, tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;
 - Bahwa waktu penyerangan paa Terdakwa terhadap korban waktu di atas rumah saksi berjejer bersama saudara-saudara saksi dan ibu saksi untuk menghalangi supaya para Terdakwa dan teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam kamar korban;
 - Bahwa korban meninggal dunia karena diparangi oleh oleh Para Terdakwa dan teman-temannya waktu naik di atas rumah serta waktu menyeret korban di sawah;
 - Bahwa saksi bersama saudara dan ibu sekarang sementara tinggal di rumah tante karena masih trauma untuk kembali pulang ke rumah tempat kejadian walaupun keluarga sudah memperbaiki sebagian;
 - Bahwa saksi mendengar dari ibu, korban dibunuh karena dituduh melakukan pelecehan;
 - Bahwa saksi tahu nama Laloasa yang menendang dan mengayunkan parang ke ibu saksi bernama Laloasa waktu di Penyidik
 - Bahwa adik saksi yang bernama Ayu yang ikut korban saat korban lari turun ke bawah rumah lalu Nurul pergi minta tolong kepada warga;
 - Bahwa foto yang tidak ada di berkas perkara penyidik namun ia ada pada saat kejadian adalah foto Ifan;
 - Bahwa adik saksi yang melihat Kamiruddin ada di tempat kejadian dan Kamiruddin yang membawa Terdakwa lain untuk datang ke rumah orang tua saksi karena kamaruddin saja yang tahu rumah korban karena Kamaruddin sering datang di rumah korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan tidak tahu
4. **Saksi Laloasa Dg Lisa Bin Maddo**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekarang ini dalam dan dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg Seha pada hari

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang ikut terlibat membunuh korban;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada di atas rumah korban dan berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang sebilah parang yang saksi bawah dari rumah;
- Bahwa saksi membawa parang dari rumah ke rumah korban dengan tujuan untuk menasehati korban karena korban telah melecehkan Reski Aulia Jafar alias Uli dan saksi tidak ada maksud untuk membunuh korban;
- Bahwa pada waktu di atas rumah ada pertengkaran antara saksi bersama Erwin, Tayang dan Terdakwa Irwan dengan korban karena korban melakukan perlawanan terhadap saksi dan teman saksi sampai korban menebas saksi bersama Erwin menggunakan samurai sehingga mengenai kepala saksi sehingga saksi sempat pingsan dan ditolong oleh Terdakwa Iksan;
- Bahwa waktu saksi kena samurai dari korban, saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan para Terdakwa kepada korban karena korban dalam keadaan pingsan;
- Bahwa tidak ada yang memarangi korban saat korban berada di dalam kamarnya yang mengatakan mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat yang memarangi korban sewaktu korban berada di sawah;
- Bahwa waktu korban sudah di sawa saksi tidak melihat korban apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang menumpang mobil *pick up*, sedangkan yang naik sepeda motor hanya 2 (dua) orang yaitu Irwan dan Kamiruddin;
- Bahwa saksi menyesal karena sudah mendatangi rumah korban bersama teman-teman dengan membawah parang;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga, dan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkan;

5. Saksi Tayang Bin Tatte, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban bernama Mansyur Dg Seha, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu,

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang telah membunuh korban namun salah satu pelakunya adalah saksi;

- Bahwa waktu kejadian saksi masuk kedalam rumah korban bersama Laloasa, Erwin dan Terdakwa Irwan Jafar kemudian berdiri di depan pintu kamar korban sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa waktu saksi berdiri di depan pintu sambil memanggil korban untuk keluar dari dalam kamarnya sedangkan Terdakwa Irwan Jafar berada di samping kamar korban dan mendobrak kamar korban sedang Terdakwa Iksan saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan terhadap korban;
- Bahwa pada waktu kejadian ada pertengkaran di atas rumah korban pada saat itu karena korban melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai;
- Bahwa akibat perlawanan korban ada yang mengalami luka yaitu Erwin dan Laloasa. Dimana Samurai korban mengenai kepala Erwin Jafar dan Laloasa sehingga Laloasa sempat pingsan kemudian ditolong oleh Terdakwalksan;
- Bahwa saksi memarangi korban namun saksi memarangnya pada saat korban sudah berada di sawah;
- Bahwa tidak ada yang memarangi korban saat korban di atas rumah sehingga mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang datang ke rumah korban, 6 orang naik mobil pick up warna putih yaitu saksi sendiri, Terdakwa Iksan Jafar, Muh Amin, Erwin Jafar, Laloasa Dg Lisa Bin Maddo dan Hamka yang mengemudikan sedang yang naik sepeda motor 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Irwan dan Kamiruddin;
- Bahwa tujuan saksi, Terdakwa, Iksan, Irwan, Amin, Erwin, Laloasa dan Kamiruddin mendatangi rumah korban adalah untuk menanyakan mengenai masalah pelecehan yang dilakukan korban terhadap Uli;
- Bahwa korban masih hidup sewaktu saksi selesai memarangi korban di sawah;
- Bahwa saksi menyesal karena sudah memarangi korban sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa masih ada hubungan keluarga antara saksi dengan korban;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



- Bahwa sampai saat ini saksi bersama Terdakwa Irwan Jafar dan Terdakwa Ikhsan Jafar belum minta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;
- Bahwa pada waktu kejadian ada pertengkaran di atas rumah korban pada saat itu karena korban melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai;
- Bahwa akibat perlawanan korban ada yang mengalami luka yaitu Erwin dan Laloasa. Samurai korban mengenai kepala Laloasa sehingga Laloasa sempat pingsan dan Laloasa dijemput oleh Iksan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Erwin Jafar Bin Jafar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang telah membunuh korban namun salah satu pelakunya adalah saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di dalam rumah berdiri di depan pintu kamar korban bersama Tayang, Laloasa dan Irwan sambil memegang samurai yang saksi ambil dari dinding rumah korban;
- Bahwa waktu Tayang dan Laloasa berdiri di di depan pintu masing-masing memegang parang yang dibawah dari rumah sedang Irwan mendobrak dinding kamar korban sampai rusak;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Irwan, Tayang dan Laloasa kemudian bertengkar dengan korban karena korban tidak mau keluar dari kamarnya tetapi melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai sehingga mengenai saksi dan Laloasa pada bagian kepala sehingga Laloasa sempat pingsan dan ditolong oleh Terdakwa Ikhsan Jafar;
- Bahwa korban kemudian berkelahi dengan Tayang, Irwan Jafar dan Laloasa kemudian korban lari menuju tangga depan rumah korban dan menuju sawah sambil memegang parang lalu saksi mengejar korban dengan menggunakan samurai. Setelah sampai di sawah, saksi menebas korban sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan samurai milik korban. Selanjutnya saksi menyerahkan samurai tersebut kepada Muh Amin Said untuk disimpan;

- Bahwa Samurai tersebut sekarang saksi tidak tahu keberadaannya karena Amin yang menyimpannya;
- Bahwa tidak ada yang memarangi korban saat korban berada di dalam kamarnya;
- Bahwa pada waktu kejadian di rumah korban ada 8 (delapan) orang yang datang ke rumah korban yaitu saksi, Terdakwa, Iksan, Irwan, Amin, Tayang, Laloasa dan Hamka;
- Bahwa tujuan saksi, Terdakwa Iksan, Terdakwa Irwan, Amin, Tayang, Hamka dan Kamiruddin mendatangi rumah korban adalah untuk menanyakan mengenai masalah pelecehan yang dilakukan korban terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi baru saja pulang kerja lalu saksi menerima telepon dari tante saksi yang bernama Masi yang menyampaikan bahwa "kesiniko di Bulu-bulu, ada masalahnya adekmu". Setelah itu saksi menelepon saudara saksi yang bernama Irwan Jafar dan Iksan Jafar lalu saksi menyuruh Iksan Jafar untuk memanggil mertuanya untuk berangkat ke Bulu-bulu. Selanjutnya kami berangkat ke Bulu-bulu dengan menggunakan mobil *pick up* yang dikemudikan oleh Hamka untuk menemui tante Masi dan adik saksi yang bernama Reski Aulia Jafar alias Uli. Setelah saksi bertemu dengan tante Masi dan Uli lalu saksi bertanya "ada masalah apa?" tante Masi menjawab "masalah tentang siri" kemudian saksi bertanya kepada Uli "kenapako?" Uli menjawab "ada yang peluk saya dan menarik tangan saya masuk ke kamar". Selanjutnya saksi membahas masalah ini dengan keluarga saksi lalu Hamka mengatakan "jangan langsung bertindak, kita laporkan dulu ke pak dusun". Setelah itu Kamiruddin, Yasin, Baso dan Arifin pergi ke rumah pak dusun di Bulu-bulu lalu pak dusun mengatakan "seandainya anak muda kita nikahkan, tapi ini ada isteri dan anaknya, jadi terserah keluarga perempuan". Selanjutnya saksi, Terdakwa, Iksan, Irwan, Amin, Tayang, Laloasa dan Hamka pergi ke rumah korban dengan mengendarai mobil *pick up*. Setelah sampai di rumah korban, kami melempar rumahnya dengan menggunakan batu dan mendobrak rumah korban lalu kami masuk ke rumah korban;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi selesai menebaskorban di sawa korban masih hidup;
- Bahwa waktu korban masih dalam kamar tidak ada yang memarangi korban yang mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
- Bahwa pada waktu ke rumah korban ada 6 (enam) orang yang menumpang mobil *pick up*, sedangkan yang naik sepeda motor hanya 2 (dua) orang yaitu Irwan dan Terdakwa sebagai penunjukjalan kerumah korban;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatany yang saksi lakukan karena sudah menebas korban dengan menggunakan samurai menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa antara saksi dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa **Iksan Jafar Alias Iccang Dg Sibali Bin Jafar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa diproses hukum karena sehubungan dengan masalah pembunuhan korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, tetapi Terdakwa tidak tahu siapa saja yang terlibat membunuh korban;
- Bahwa kronologis Terdakwa turut dalam pembunuhan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa ada di rumah di Bontomanai Alla-alla Desa Borong Lamu, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto, kemudian ditelpon saudara Erwin Jafar untuk ke rumahnya di Paetana Jeneponto dan mengajak mertua Terdkwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Erwin Jafar lalu bersama-sama ke ruma kamiruddin di Dusun Bulu-Bulu Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Kamiruddin Terdakwa bersama Erwin Jafar dan beberapa teman naik ke atas rumah berkumpul bersama dan tante Masi cerita sama Erwin Jafar bahwa adikmu bemama Yuli telah dilakukan perbuatan cabul

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Masyur Dg, Seha dengan cara mencium, memeluk dan memegang payudaranya;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara lainnya bertemu di rumah Kamaruddin membicarakan kejadian yang dialami adik Terdakwa bernama Uli dan akhirnya Terdakwa mengatakan itu siri, maka semua sepakat untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha sesudah pertemuan, tetapi Hakma mengatakan melapor dulu ke aparat Desa karena kita sedang berada di desa lain;
- Bahwa Kamaruddin bersama dua temannya ke aparat Desa tetapi tidak ada hasil yang pasti untuk diselesaikan karena aparat Desa menyampaikan kalau korban Mansyur Dg Seha masih bujang bisa dikawinkan tetapi sudah punya istri dan anak, jadi aparat desa mengembalikan kepada pihak perempuan;
- Bahwa waktu Kamiruddin pulang menyampaikan apa yang disampaikan aparat Desa semuanya mengatakan aparat Desa saja tidak bisa menyelesaikan, maka Terdakwa bersama temannya berkumpul dan sepakat ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan perbuatan korban kepada Yuli;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang jumlahnya ada 8 (delapan) orang dimana 6 (orang) naik mobil pick up warna putih yaitu Erwin, Ikhsan, Muh Amin, Laloasa, Tayang dan Hamka yang dikemudikan mobil, sedang Kamiruddin dan Terdakwa Irwan Jafar naik sepeda motor;
- Bahwa karena Kamiruddin saja yang tahu rumah korban, maka Kamiruddin sebagai penunjuk tempat tinggal korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di dekat rumah korban dan melihat korban lari turun tangga rumahnya menuju sawah sambil memegang parang sehingga Terdakwa langsung melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang badan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa parang ke rumah korban dan tidak melempari rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban karena diajak oleh Erwin Jafar dengan mengatakan "ikut dulu siri ini";
- Bahwa tujuan Terdakwa, bersama Erwin Jafar, Irwan Jafar, Kamiruddin, Muh Amin Said, Tayang, Hamka dan Laloasa mendatangi rumah korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban karena korban telah melakukan pelecehan terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli;
- Bahwa pada waktu ke tempat kejadian Terdakwa bersama Erwin Jafar, Muh Amin

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, Tayang Hamka dan Laloasa menumpang mobil *pick up* yang dikemudikan oleh Hamka, sedangkan Kamiruddin bersama Irwan Jafar mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban dan mengetahui alamat rumah korban dari Kamiruddin sebagai penunjuk jalan ke rumah korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban apakah masih hidup sewaktu korban berada di sawah atau sudah meninggal karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang memarangi korban di dalam rumah sehingga mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama teman-teman ke rumah korban ada 6 (enam) orang yang menumpang mobil *pick up* putih, sedangkan yang naik sepeda motor hanya 2 (dua) orang yaitu Kamaruddin dan Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan para pelaku yang masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa pada waktu di atas rumah korban Terdakwa mendengar ada pertengkaran karena korban melawan namun Terdakwa tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa waktu kejadian di atas rumah Erwin dan Laloasa kena Samurai di bagian kepala dan Terdakwa yang tolong Laloasa karena pingsan waktu kena samurai dari korban;
- Bahwa saksi menyesal karena sudah melempari korban dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan pada akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum minta maaf kepada keluarga korban dan belum pernah memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa diproses hukum karena masalah pembunuhan korban Mansyur Dg Seha pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu,

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa;

- Bahwa kronologis Terdakwa turut dalam pembunuhan awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa ada di rumah duka (Dg Bau) di Bulloe Jenepono, kemudian ditelpon saudara Erwin Jafar untuk ke rumahnya di Paetana Jenepono dan mengajak mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Erwin Jafar lalu bersama-sama ke rumah kamiruddin di Dusun Bulu-Bulu Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah tiba di rumah Kamiruddin yang baru selesai mengadakan ta'sia, Terdakwa bersama Erwin Jafar dan beberapa teman naik ke atas rumah berkumpul bersama kemudian tante Masi cerita sama Erwin Jafar bahwa adikmu bernama Yuli telah dilakukan perbuatan cabul oleh Masyur Dg, Seha dengan cara mencium, memeluk dan memegang payudaranya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saudara lainnya bertemu membicarakan kejadian yang dialami adiknya bernama Yuli di rumah Kamiruddin dan Terdakwa mengatakan itu siri, maka semua sepakat untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha sesudah pertemuan, tetapi Hakma mengatakan melapor dulu ke aparat Desa karena kita sedang berada di desa lain;
- Bahwa pada waktu itu Kamaruddin bersama dua temannya ke aparat Desa tetapi tidak ada hasil yang pasti untuk diselesaikan karena aparat Desa menyampaikan kalau korban Mansyur Dg Seha masih bujang bisa dikawinkan tetapi sudah punya istri dan anak, jadi aparat desa mengembalikan kepada pihak perempuan;
- Bahwa waktu Kamiruddin pulang menyampaikan apa yang disampaikan aparat Desa semuanya mengatakan aparat Desa saja tidak bisa menyelesaikan, maka Terdakwa bersama temannya berkumpul dan sepakat ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan perbuatan korban kepada Yuli;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang jumlahnya ada 8 (delapan) orang dimana 6 (orang) naik mobil pick up warna putih yaitu Erwin, Ikhsan, Muh Amin, Laloasa, Tayang dan Hamka yang mengemudikan mobil, sedang Kamiruddin dan Terdakwa Irwan Jafar naik sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban dan Terdakwa mengetahui alamat rumah korban dari Kamiruddin alias Udin Bin Sattu dan pada saat itu Kamiruddin sebagai penunjuk jalan ke rumah korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban maka Terdakwa bersama teman-temannya berpecah dan mengepung rumah korban dimana, Terdakwa bersama Tayang,

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laloasa dan Erwin langsung ke pintu kamar korban dan bertengkar dengan korban memanggil keluar dari kamar tetapi korban melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai dan mengenai Erwin dan Laloasa di bagian kepala sampai Laloasa pingsan dan ditolong oleh Iksan;

- Bahwa karena korban melawan maka Tayang bersama laloasa dan Erwin berkelahi dengan korban sedang Terdakwa mendobrak dinding kamar korban dengan menggunakan kayu sehingga dinding kamar korban yang terbuat dari tripleks tersebut rusak;
- Bahwa waktu korban berkelahi dengan Laloasa, Tayang dan Erwin Jafar Terdakwa melihat korban lari turun ke bawah tangga rumahnya dan banyak orang yang mengejanya namun Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang mengejar korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Ikhsan Jafar, Kamiruddin, Erwin Jafar, Muh Amin Said, Tayang dan Laloasa mendatangi rumah korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban karena korban telah melakukan pelecehan terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli;

Bahwa pada waktu ke rumah korban Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Kamiruddin, sedangkan 6 (enam) teman lain menggunakan mobil *pick up* putih yang dikemudikan Hamka Bin Sahri;

Bahwa Terdakwa tidak tahu korban masih hidup sewaktu korban berada di sawah atau sudah meninggal;

Bahwa Terdakwa tidak melihat orang yang memarangi korban di dalam rumah sehingga mengakibatkan daging di lengan korban terjatuh;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ke rumah korban Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa dilakukan karena sudah merusak dinding kamar korban sehingga korban berlari keluar dari rumahnya menuju sawah dan akhirnya korban diparangi oleh pelaku lainnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum minta maaf kepada keluarga korban dan tidak pernah memberikan santunan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 21 cm, lebar 2 cm warna stainless bergagang kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Kappoloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa Para Terdakwa turut melakukan pembunuhan kepada korban Mansyur Dg Seha;
- Bahwa kronologis Para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban berawal pada waktu Terdakwa Ikhsan Jafar Als. Iccang Dg Sibali Bin Jafar berada di Bontomanai Kabupaten Jeneponto dan Terdakwa Irwan Jafar sedang di Bullos Desa Bontomete'ne Kabupaten Jeneponto kemudian dihubungi Erwin Jafar yang pada waktu itu juga di Kabupaten Jeneponto lewat tekepon agar ke rumah Erwin dan bersama-sama ke rumah Kamiruddin di Bulu-Bulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama Erwin Jafar dan teman lainnya tiba di rumah Kamiruddin yang baru selesai melaksanakan acara Ta'sia, Para Terdakwa langsung naik ke atas rumah kemudian tante Masi menceritakan kepada Erwin Jafar bersama Para Terdakwa dan teman-temannya bahwa adikmu bernama Yuli telah dilakukan cabul oleh korban Mansyur Dg Seha dengan cara memeluk mencium dan memegang payudaranya;
- Bahwa sesudah tante Masi menceritakan kejadian yang dialami oleh Yuli, Erwin Jafar bersama Para Terdakwa dan teman lainnya membicarakan kejadian yang dialami adiknya bernama Yuli di rumah Kamiruddin dan Para Terdakwa mengatakan itu siri, maka semua sepakat untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha sesudah pertemuan;
- Bahwa sebelum berangkat ke rumah korban Hakma mengatakan kita harus melapor dulu ke aparat Desa karena kita sedang berada di desa lain;
- Bahwa pada waktu itu Kamaruddin bersama dua temannya ke aparat Desa tetapi tidak ada hasil yang pasti untuk diselesaikan karena aparat Desa menyampaikan kalau korban Mansyur Dg Seha masih bujang bisa dikawinkan tetapi sudah punya istri dan anak, jadi aparat desa mengembalikan kepada pihak pempuan;
- Bahwa waktu Kamiruddin pulang menyampaikan apa yang disampaikan aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa semuanya mengatakan aparat Desa saja tidak bisa menyelesaikan, maka Para Terdakwa bersama temannya berkumpul dan sepakat ke rumah korban dengan maksud untuk menanyakan perbuatan korban kepada Yuli;

- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya yang jumlahnya ada 8 (delapan) orang dimana 6 (orang) naik mobil pick up warna putih yang dikemudikan Hamka yaitu Terdakwa Ikhsan Jafar, Erwin Jafar Muh Amin, Laloasa, dan Tayang, sedang Kamiruddin dan Terdakwa Irwan Jafar naik sepeda motor;
- Bahwa karena para Terdakwa tidak ada yang mengetahui rumah korban selain Kamiruddin alias Udin Bin Sattu dan pada saat itu Kamiruddin sebagai penunjuk jalan ke rumah korban;
- Bahwa setelah tiba di rumah korban maka Para Terdakwa bersama teman-temannya berpencar dan mengepung rumah korban dimana, Terdakwa Irwan bersama Tayang, Laloasa dan Erwin langsung ke pintu kamar korban dan bertengkar dengan korban memanggil korban keluar dari kamar tetapi korban tidak mau dan melakukan perlawanan dengan menggunakan samurai dan mengenai Erwin dan Laloasa di bagian kepala sampai Laloasa pingsan dan ditolong oleh Ikhsan;
- Bahwa karena korban melawan maka Tayang bersama laloasa dan Erwin berkelahi dengan korban sedang Terdakwa Irwan Jafar mendobrak dinding kamar korban dengan menggunakan kayu sehingga dinding kamar korban yang terbuat dari tripleks tersebut rusak;
- Bahwa kemudian korban lari turun dari rumah menuju ke sawah dan Terdakwa Ikhsan Jafar melempar korban dengan batu sebanyak dua kali dan kena pada bagian belakang;
- Bahwa sementara korban sudah dalam keadaan tidak berdaya waktu di sawah Para Terdakwa bersama teman-temannya langsung meninggalkan korban;
- Bahwa tujuan para Terdakwa bersama Ikhsan Jafar, Kamiruddin, Erwin Jafar, Muh Amin Said, Hamka, Tayang dan Laloasa mendatangi rumah korban adalah untuk memberikan pelajaran terhadap korban karena korban telah melakukan pelecehan terhadap Reski Aulia Jafar alias Uli;
- Bahwa Terdakwa Irwan Jafar menyatakan menyesal karena sudah merusak dinding kamar korban sehingga korban berlari keluar dari rumahnya menuju sawah dan akhirnya korban diparangi oleh pelaku lainnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sedang Terdakwa Ikhsan Jafar menyatakan menyesal karena telah melempar korban dengan batu sebanyak dua kali mengakibatkan korban

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia;

- Bahwa Para Terdakwa sampai saat ini belum minta maaf kepada keluarga korban dan tidak pernah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Sebagai pembantu kejahatan yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa I Iksan Jafar Al. Ngalle Bin Jafar dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani serta cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Para



Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para Terdakwa yakni: **Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, Sebagai pembantu kejahatan yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,** maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **Barang siapa** juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah merupakan sifat batin dari Para Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam ilmu hukum pidana terhadap sengaja dikenal 3 (tiga) jenis gradasi sengaja yaitu sengaja sebagai **maksud** yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, sengaja sebagai **kepastian**, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*) dan sengaja sebagai **kemungkinan** akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dalam hal melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh ParaTerdakwa melakukan tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain. Juga dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya *kesengajaan sebagai maksud*, akan tetapi juga *kesengajaan sebagai kepastian* dan juga *kesengajaan sebagai suatu kemungkinan*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*direncanakan terlebih dahulu*" maknanya bahwa Para Terdakwa yang akan melakukan perbuatan dan memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaannya dan pelaksanaan kehendak yang akan diperbuat dipikirkan dalam suasana tenang. Dengan kata lain apabila dihubungkan dengan *hilangnya nyawa orang lain* dapat dijabarkan bahwa sebelumnya Para Terdakwa dalam suasana atau keadaan yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa orang



lain, dan terdapat cukup waktu bagi Para Terdakwa untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, misalnya dengan menggunakan instrument/alat apa, di mana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan sebagainya serta pelaku melaksanakan kehendaknya dalam suasana yang tenang, waktunya tidak boleh terlalu sempit dan sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah dalam waktu itu Para Terdakwa masih dapat berpikir dengan tenang, dan masih punya waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya itu, akan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha, Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha, Laloasa Dg Lisa, Tayang Bin Tatte, Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah korban Mansyur Dg Seha yang beralamat di Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar bersama Tayang Bin Tatte, Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Laloasa Dg Lisa Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu dan Laloasa Dg Lisa telah merampas nyawa orang lain yaitu korban Mansyur Dg Seha dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, Nurul Albi Al. Wafia Binti Mansyur Dg Seha, Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha dibawah sumpah menerangkan bahwa pada sekitar pukul 01.00 WITA, Para Terdakwa bersama teman-temannya yang mendatangi rumah korban sekitar 20 sampai 30 orang dimana waktu mereka datang saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado sedang tidur bersama korban, sedang, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha tidur di kamar masing-masing. Bahwa saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha kemudian mendengar suara sepeda motor berhenti disekitaran rumah korban dan mendengar suara orang yang mengatakan "Inimi rumahnya", tidak lama kemudian saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha mendengar banyak orang yang datang menggunakan mobil *pick up* dan semua pada masuk



kedalam kolong rumah, sehingga saksi Rosmala Deswi berjalan ke pintu belakang dan waktu mau buka pintu belakang, ada salah satu diantara teman Para Terdakwa berteriak mengatakan "inimi mau melarikan diri" sehingga saksi Rosmala Dewi kembali keruang tengah bersama saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha bersama Ayu Handayani Binti Masyur Dg Seha berjejer di pintu kamar korban dengan maksud agar mereka tidak masuk kedalam kamar korban mengerok korban;

Menimbang, bahwa waktu saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha di depan pintu kamar korban Mansyur Dg Seha, saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Seha dan saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha melihat sudah banyak orang yang masuk di dalam rumah dan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, saksi Nurul Albi Alias Wafia Binti Mansyur Dg Sehadan saksi Sri Utami Binti Mansyur Dg Seha melihat Laloasa mengayunkan parangnya kearah depan saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado dan mengenai jari tangan kiri saksi Rosmala Dewi Dg Kanang Binti H Jamado, sedang yang lain merusak barang-barang yang ada didalam rumah, serta ada yang masuk kedalam kamar mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan parang dan ada yang merusak dinding kamar menggunakan balok dan sesuai keterangan saksi Rosmala dewi dan saksi Sri Utami Eka Putri melihat ada daging korban terjatuh di depan lemari maka saksi Sri Utami Eka Putri memungutnya, setelah Para Terdak dngantemannya selesai mengerok korban dalam kamar dan merusak barang-barabg-barang dalam rumah, korban keluar kamar dan turun kebawah kolong rumah sambil mereka kejar dan diseret ke sawa kemudian ditebas dengan parang dipukul pakai balok dan dilempar menggunakan batu sampai akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS,Sp.F,M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL dengan Hasil Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama MANSYUR, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) Tahun, dari hasil pemeriksaan

- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 (dua belas);
- Ditemukan perlukaan akibat benda tajam dan tumpul pada tubuh korban.



Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan akibat perdarahan pada otak (subarahnoid) oleh karena adanya luka bacok pada kepala bagian kanan belakang, kondisi ini diperberat oleh adanya perdarahan yang disebabkan oleh putusnya pembuluh darah (nadi) di pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketereangan saksi Tayang Bin Tatte, Erwin Jafar Dg Sitaba dan Laloasa Dg Lisa dan keterangan Para Terdakwa menerangkan keterlibatan Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar pada pembunuhan korban Mansyur Daeng Seha berawal waktu Para Terdakwa sedang berada di Kampung Bulloe Desa Bontomatene Kec. Turatea Kab. Jeneponto kemudian istri Irwan Jafar Dg ngalle Bin Jafar bernama Rismawati menelpon Hamka Bin Sahiri untuk mengantar Rismawati bersama suaminya ke rumah Kamaruddin Bin Sattu om dari, Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar di Bulo-Bulo Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabuapten Gowa dengan tujuan untuk acara taksyah neneknya. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Kamiruddin Bin Sattu, mobil Terdakwa diberhentikan oleh Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Laloasa Dg Lisa dan Muh. Amin Said tepatnya di depan lapangan Paitana Kec. Turatea, kemudian Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar pindah duduk kebelakang bergabung dengan Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar, Laloasa Dg Lisa dan Muh. Amin Said, tinggal Hamka Bin Sahiri bersama adik Rismawati berada di depan. Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA, Hamka Bin Sahiri bersama Erwin Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar, Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Laloasa Dg Lisa, Muh. Amin Said dan Rismawati tiba di rumah Kamiruddin Bin Sattu dan naik ke atas rumah Kamiruddin Bin sattu. Setelah berada di atas rumah, kemudian Kamiruddin Bin Sattu membicarakan mengenai masalah pelecehan yang dialami oleh Aulia Jafar alias Yuli yang disampaikan oleh Masi Binti Sattu yang mengatakan "Yuli dipeluk dari belakang dan dipegang payudaranya oleh korban (Mansyur Dg Seha). Lalu ketiga saudara dari Yuli bernama Erwin Jafar Dg Ngalle Bin Jafar, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar, Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar bersama Laloasa Dg Lisa mengatakan "siri anne" (artinya malu ini). Sekitar 30 (tiga puluh) menit di rumah Kamiruddin Bin Sattu lalu turun dari rumah menuju kedepan duduk-duduk sambil menunggu Tayang Bin Tatte dan pada saat itu sudah ada **Irfan** di depan rumah Kamiruddin Bin Sattu. Bahwa Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Tayang Bin Tatte datang bergabung, lalu Tayang Bin Tatte



menanyakan terkait yang dialami Resky Aulia Jafar alias Yuli Binti Jafar. Selanjutnya orang-orang yang telah berkumpul tersebut mau mendatangi rumah korban namun Terdakwa mengatakan "harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang dan permasalahan terjadi di wilayahnya. Bahwa Kamiruddin Bin Sattu berangkat ke rumah pemerintah setempat bersama dengan 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor. Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Kamiruddin Bin Sattu bersama 2 (dua) orang tersebut kembali dan menyatakan bahwa pemerintah setempat menyampaikan "andaikan Mansyur Dg Seha masih bujangan bisa dinikahkan, tetapi korban sudah punya istri dan anak jadi saya serahkan kepada pihak perempuan bisa cari jalan baiknya. Terhadap penyampaian pemerintah Desa tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa bersama temannya tetapi semua pada emosi sambil mengatakan "pemerintah saja tidak mau ikut campur" Sekitar pukul 00.40 WITA, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngille Bin Jafar, Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin Tatte dan Laloasa Dg Lisa naik di atas mobil yang dikemudikan Hamka Bin Sahiri, sedang Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar naik sepeda motor dibonceng Kamaruddin Alias Udin Bin Sattu. Bahwa pada waktu Para Terdakwa ke rumah korban Tayang Bin Tatte dan laloasa Dg Lisa membawah parang sedang Para Terdakwa bersama teman lainnya membawah balok-balok dan batu. Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngille Bin Jafar, Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar bersama Erwin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte dan Laloasa Dg Lisa serta Kamirudin Alias Udin Bin Sattu tiba di tempat kejadian/di rumah korban Mansyur Dg Seha, kemudian Para Terdakwa bersama temannya turun dari mobil menuju rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Jafar Dg Sitaba, Tayang Bin Tatte, Laloasa Dg Lisa dan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Hamka Bin Sahiri mengantarkan Para Terdakwa bersama Erwin Dg Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin Tatte dan Laloasa Dg Lisa ke rumah korban, Terdakwa menghadiri pertemuan di rumah Kamiruddin Bin Sattu membicarakan tentang perbuatan korban Mansyur Dg Seha terhadap saksi Resky Handayani. Setelah selesai pertemuan Para Terdakwa tidak mengurungkan/membatalkan niatnya untuk tidak pergi ke rumah korban tetapi malah sebaliknya Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar tetap pergi dengan membawa batu sedang Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngali Bin Jafar membawah balok-balok dan Para Terdakwa berangkat bersama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin Tatte, Laloasa Dg Lisa dan Kamiruddin Bin Sattu;

Menimbang, bahwa pertemuan yang dihadiri Para Terdakwa bersama-sama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte, Hamka Bin Sahiri dan



Laloasa Dg Lisa di rumah kamiruddin Alias Udin Bin Sattu membahas rencana mereka mendatangi rumah korban waktunya tidaklah terlalu lama dan tidak juga terlalu singkat karena pertemuan mereka dimuali dari pukul 11.00 WITA kemudian Para Terdakwa bersama-sama Erwin Dg Sitaba Bin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte, Hamka Bin Sahriri dan Laloasa Dg Lisa di rumah kamiruddin Alias Udin Bin Sattu ke rumah korban sekitar pukul 00.40 WITA, dimana Para Terdakwa tidak juga mengurungkan/membatalkan niatnya untuk tidak pergi ke rumah korban. Pada hal waktu Para Terdakwa bisa gunakan untuk membatalkan niatnya waktunya masih banyak tetapi tidak juga digunakan Para Terdakwa untuk membatalkan niatnya itu. Bahwa bila Terdakwa I Ikhsan Jafar Alias Ngalle Bin Jafar tidak pergi dan tidak melakukan tindakan melempar korban dengan batu sebanyak dua kali besar kemungkinan korban tidak meninggal dunia, , sedang Terdakwa II Irwan Jafar Dg Ngalle Bin Jafar tidak ikut dan tidak melakukan pengrusakan dinding kamar korban sampai beberapa teman Para Terdakwa masuk kedalam kamar korban mengeroyok korban besar kemungkinan korban bias bertahan di dalam kamarnya dari keroyokan tindakan teman Para Terdakwa dan korban bias selamat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pergi bersama-sama Erwin Dg Sitaba Bi Jafar, Amin Said, Tayang Bin tatte, Laloasa Dg Lisa dan Kamiruddin Bin Sattu ke rumah korban Terdakwa I Ikhsan Jafar alias Ngalle Bin Jafar sangat menyadari bahwa dengan melempar korban menggunakan batu dan kena pada bagian yang vital sangat membahayakan keselamatan korban begitu juga perbuatan Terdakwa II yang telah menyadari kalau tidak merusak dinding kamar korban kemudian teman Para Terdakwa tidak bisa mengeroyok korban apalagi Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa Tayang Bin Tatte, dan Laloasa Dg Lisa sudah membawah parang sedang Erwin Dg Sitaba Bin Jafar mengambil samurai korban yang sedang dipajang di dinding rumah korban sedang teman Para Terdakwa lainnya membawah balok-balok dan batu yang tentunya Para Terdakwa bersama temannya sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang disengaja dan direncanakan lebih dahulu dan Pra Terdakwa telah bertindak brutal setelah menemui korban, dan niat irtu tidak diurungkan/dibatalkan oleh Para Terdakwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan diemcanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan unsur pasal ini menerangkan jika suatu perbuatan tindak pidana dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan perbuatan

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



pidana ini dilakukan untuk satu waktu yang sama dan keterlibatan beberapa orang pada suatu tindak pidana dan dalam hal Para Terdakwa memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang berdasarkan keterangan, Tayang Bin Tatted, Erwi Dg Sitaba Bin Jafar dan Laloasa Dg Lisa yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang bahwa Para Terdakwa telah memberi bantuan kepada Erwin Jafar Dg Sitaba Bin Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte dan Laloasa Dg Lisa, Kamaruddin Bin Sattu dan Hamka Bi Sahiri dengan cara Terdakwa I waktu berlangsung kejadian penganiayaan kepada korban telah ikut melempar korban sebanyak dua kali dan menyembunyikan barang bukti yang telah digunakan melakukan kejahatan, sedang Terdakwa II telah ikut merusak dinding kamar korban sampai teman Para Terdakwa masuk kamar korban mengeroyok korban dan perbuatan Terdakwa I melempar korban dua kali dilakukukan dengan sadar dan disengaja, demikian Tergugat II dengan sengaja membongkar dan merusak dinding kamar korban semuanya telah dilakukan dengan disengaja dan perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan lebih dahulu. Dengan demikian **unsur sebagai pembantu kejahatan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut Terdakwa 15 (lima tahun) penjara karena atas perbuatan Terdakwa mengantar Erwin Jafar, Ikhsan Jafar, Muh. Amin Said, Tayang Bin tatte dan Laloasa Dg Lisa ke rumah korban dan bertindak secara brutal sampai merampas nyawa orang lain serta merusak rumah korban, maka penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 21 cm, lebar 2 cm warna stainless bergagang kayu warna cokelat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukanlah sebagai tindakan balas dendam, tetapi semata-mata bertujuan agar para Terdakwa dikemudian hari setelah selesai menjalani hukuman yang yang dijatuhkan akan menjadi lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagai perbuatan sadis;
- Para Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban dan tidak pernah memberikan bantuan/santunan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan dan menyatakan tidak mengulangi perbuatannya maupun perbuatan lain yang melanggar hukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sgm



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iksan Jafar Dg. Sitaba Bin Jafar Dg. Temba dan Terdakwa II Irwan Jafar Dg. Ngalle Bin Jafar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **mereka yang melakukan pembunuhan secara berencana mengakibatkan mati**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 21 cm, lebar 2 cm warna stainless bergagang kayu warna coklat
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 23 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya:

Hakim Anggota,
ttd
Aliya Yustitia Sagala, S.H.
ttd
Uwaisqarni, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Mathius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Juhamin, SH